



## **ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT PARIT PANGERAN, DESA TANJUNG SALEH KABUPATEN KUBU RAYA)**

Uswatun hasanah<sup>1</sup>, Segu<sup>2</sup>, Rianda Hanis<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

### **Abstract**

Transactions in the Parit Pangeran Village, Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency and to find out the understanding of the Muslim community towards Islamic financial transactions in the Parit Pangeran Community, Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used by the researcher were participant observation, unstructured interviews as well as in-depth and documentation. Meanwhile, the instruments used are observation sheets, interview guidelines, interview grids, cameras, documents, and photographs. Furthermore, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing as well as data validity techniques using triangulation and member checks. Based on the results of the research that has been conducted on "Analysis of the Muslim Community's Understanding of Interest in Sharia Financial Transactions (Study on the Parit Pangeran Community, Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency)", it can be concluded: 1) the public's interest in Islamic financial transactions is very minimal and the lack of complete knowledge and interest in Islamic financial transactions, 2) the Muslim community's understanding of Islamic financial transactions is only limited to knowing but do not understand Islamic financial transactions in detail.

**Keywords:** Interest, Understanding, Islamic financial transactions

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat muslim terhadap transaksi keuangan syariah di parit pangeran desa tanjung saleh kabupaten kubu raya dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat muslim terhadap transaksi keuangan syariah di masyarakat parit pangeran desa tanjung saleh kabupaten kubu raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi partisipan, wawancara tidak struktur serta mendalam dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan yakni lembar observasi,

pedoman wawancara, kisi-kisi wawancara, kamera, dokumen, dan foto-foto. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Minat Bertransaksi Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya)”, maka dapat disimpulkan : 1) minat masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah sangat minim dan kurangnya pengetahuan serta ketertarikan yang utuh terhadap transaksi keuangan syariah, 2) pemahaman masyarakat muslim terhadap transaksi keuangan syariah hanya sebatas tahu tetapi tidak paham tentang transaksi keuangan syariah secara detail.

**Kata kunci :** Minat, Pemahaman, Transaksi keuangan syariah

## I. Pendahuluan

Pada saat ini lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan lebih maju. Dapat dilihat dari banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan mulai dari yang berskala mikro dan makro. Adanya lembaga-lembaga keuangan tersebut bermula dari aktivitas masyarakat yang semakin berkembang, sehingga banyak dari masyarakat yang membutuhkan institusi yang dapat mengelola uang mereka untuk menjalankan aktivitas perekonomian agar menjadi lebih mudah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu yang bergerak dibidang keuangan yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tumbuh kembang bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari besarnya pasar keuangan syariah, mengigit masyarakat mayoritas beragama islam. Data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 86,9% dari 270 juta masyarakat indonesia merupakan masyarakat beragama muslim. Selain peningkatan jumlah nasabah, perkembangan syariah ini ditandai dengan lahirnya banyaknya bank umum syariah dari tingkat lokal, nasional, dan multi nasional serta diiringi dengan peningkatan jumlah nasabah secara nasional.

Mendengar kata transaksi keuangan syariah sering dikaitkan dengan sistem bebas bunga dan bebas riba. Dalam Al-Qur'an dan hadist sudah jelas bahwa dalam bertransaksi yang sesuai ajaran islam adalah dengan tidak


mengandung unsur “bunga” karena bunga dalam islam dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, dengan tegas Allah menjelaskan bahwa menghalalkan jual beli karena didalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena didalamnya terdapat kedzaliman dan tindakan yang memakan harta orang lain secara *batil* tanpa imbalan apapun. Sebagai negara yang kuantitas penduduk muslim yang terbesar di dunia, keuangan berbasis syariah yang terdiri dari perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan syariah non bank serta aktivitas bisnis berbasis ekonomi syariah lain telah berkembang dan tumbuh dengan subur, namun pertumbuhan dirasakan masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan kondisi Maret 2015 pasar keuangan syariah tercatat mencapai 4,7% dengan volume usaha berjumlah 268,4 triliun. Pengembangan keuangan syariah ini semakin jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah berkembang semakin cepat.

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam kamus besar bahasa indonesia paham berarti mengerti. Menurut Anas Sudijono (2011:50) mengatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Minat secara umum dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek. (Hadis dan Nurhayati 2010:44). Pemahaman akan terjadi jika masyarakat sekitar memiliki daya minat yang tinggi terhadap sesuatu hal yang belum mereka ketahui.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya, desa tersebut dekat dengan pasar sungai kakap, di mana sebagai pusat tempat perbelanjaan daerah sekitar, sudah berdiri satu lembaga keuangan syariah. Namun masih banyak masyarakat yang belum minat terhadap transaksi keuangan syariah yang menyebabkan masyarakat desa tanjung saleh belum paham benar terkait transaksi keuangan syariah. Kelemahan - kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk bertransaksi keuangan syariah di lembaga keuangan syariah.

Sebagian masyarakat parit pangeran desa tanjung saleh berprofesi sebagai petani, biasanya dalam satu tahun bisa 2-4 kali dalam memanen tidak menutup kemungkinan bahwa hasil yang didapat tidak sesuai yang diperkirakan terkadang masyarakat menyimpan uang di tabungan.

**Gambar 1. 1 Data Masyarakat**



Berdasarkan gambar 1 data lembaga keuangan masyarakat dari angket yang disebar ke masyarakat sekitar Daerah Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh. Pada data tersebut memperoleh sebanyak 65,4% masyarakat yang mengetahui lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa masyarakat yang mengetahui lembaga keuangan syariah serta transaksi keuangan syariah lebih dominan.

Di lihat dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat memengaruhi masyarakat khususnya masyarakat parit pangeran, desa tanjung saleh kabupaten kubu raya dalam proses pengambilan keputusan untuk bertransaksi keuangan syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti dengan judul "**Analisis Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Minat Bertransaksi Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Parit.**

## **II. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah dalam organisasi pemerintahan, swasta,

kemasyarakatan, kepemudaan, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Adapun menurut Creswell (1995) sebagaimana dikutip dalam buku metode penelitian kualitatif karangan Imam Gunawan, penelitian kualitatif ialah penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari pada sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.

Dengan memilih metode penelitian kualitatif ini, penulis berusaha untuk menggambarkan secara jelas segala hal yang terjadi dilapangan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian menitik beratkan pada data-data penelitian yang dihasilkan berupa kata-kata melalui wawancara dan pengamatan.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk meneliti. Adapun dalam penelitian ini memilih lokasi sesuai dengan studi kasus yaitu Studi Pada Desa Parit Pangeran, Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya. Waktu penelitian di lakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data melalui wawanacara di lakukan mulai pada Tanggal 28 Maret 2024 - 30 Maret 2024.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Minat Masyarakat Terhadap Transaksi Keuangan Syariah Di Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya**

Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait transaksi keuangan syariah terhadap minat masyarakat muslim di daerah Parit Pangeran. Berdasarkan hasil penelitian terkait minat dalam bertransaksi keuangan syariah masyarakat juga masih kurang adanya daya tarik terkait dalam menggunakan transaksi keuangan syariah menurut hasil wawancara bersama dengan bapak dizkron dan ibu nurul hidayah yang beranggapan bahwa transaksi keuangan syariah sama dengan konvensional itulah yang menyebabkan mereka tidak minat ataupun tertarik untuk menggunakan transaksi keuangan syariah.

Sejauh ini mereka hanya tahu dasar-dasar dan tidak terlalu mendalam terkait transaksi keuangan syariah yang menyebabkan mereka menjadi tidak memiliki minat dalam menggunakan transaksi keuangan

syariah. Padahal jika difikirkan masyarakat muslim seharusnya bisa lebih banyak minat terhadap transaksi keuangan syariah karna sesuai akan dasar syariat islam yang ada. Lokasi juga menjadi pengaruh membuat masyarakat tidak minat dalam menggunakan transaksi keuangan syariah, seperti yang disampaikan oleh ibu rasimah bahwa ia kurang minat menggunakan transaksi keuangan syariah dikarenakan oleh jarak tempuh yang lumayan jauh dari tempat tinggal.

Transaksi keuangan syariah dianggap seperti transaksi keuangan pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya minat dan pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya transaksi keuangan syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikn pemahaman dan minat yang berbeda mengenai transaksi keuangan syariah. Hal ini tidak sesuai realita sesungguhnya bahwa transaksi keuangan syariah merupakan transaksi yang mengadopsi nilai-nilai syariah islam yang mengharamkan riba.

Adapun indikator yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Salah satu yang berpengaruh dalam minat yaitu indikator, dalam minat terdapat beberapa indikator. Minat dapat diukur melalui empat indikator sebagaimana yang disebutkan oleh slameto (dalam Nurhasanah, Sobandi, 2016) yaitu antara lain:

- Ketertarikan

Ketertarikan diartikan apabila seseorang yang berminat terhadap sesuatu maka ia akan memiliki perasaan ketertarikan terhadap hal tersebut. Sesorang tersebut akan sangat ingin mengetahui bserta mencari tahu terkait hal yang membuatnya tertarik. Seperti yang disampaikan oleh bapak zahiruddin dan bapak rusdi mereka salah satu yang minat terhadap transaksi keuangan syariah, karna ketertarikan itu menyebabkan mereka minat dalam keingintahuan terhadap transaksi keuangan syariah.

Dengan ketertarikan yang ada akan membuat sesorang terebut menjadi ingin mengetahui secara rinci terkait transaksi keuangan syariah. Walaupun keingintahuannya lumayan besar harus dibantu dengan sesuatu hal agar ketertarikannya tidak berpaling. Hal inilah

yang harus selalu difikirkan agar inovasi dan kreatifitas dalam membuat transaksi keuangan syariah jauh lebih baik harus selalu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda terkait minat dalam bertransaksi keuangan syariah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang bernama Ibu Rasimah memperoleh bahwa :

*“Tidak ada faktor yang membuat saya tertarik menggunakan layanan keuangan. Tingkat ketertarikan terhadap transaksi keuangan syariah melalui peran lingkungan masih belum ada.”*

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurul Hidayah beranggapan bahwa : *“Faktor utama yang membuat saya tidak tertarik menggunakan layanan keuangan syariah karna bagi saya sama saja dengan transaksi konvensional. Harapan saya terhadap platform keuangan syariah di wilayah saya adalah adanya kemudahan dalam memberitahukan terkait transaksi keuangan syariah, karna saya yakin penyampaian saya pasti ada salahnya juga.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh informan di atas bahwa, masih ada masyarakat yang tidak minat terhadap transaksi keuangan syariah karna disebabkan tidak ada faktor yang membuatnya tertarik menggunakan transaksi keuangan serta adanya tanggapan informan yang mengatakan bahwa transaksi keuangan syariah sama saja dengan transaksi keuangan konvensional. Berdasarkan hal tersebut ketertarikan masyarakat sangat kurang karna minimnya keingintahuan dari diri sendiri ataupun lingkungan mereka.

Walaupun mereka seorang masyarakat muslim tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak minat terhadap transaksi keuangan syariah dikarenakan beberapa faktor yang membuat mereka tidak tertarik terhadap transaksi keuangan syariah. Di antara delapan informan yang diwawancara terkait indikator ketertarikan memiliki hasil wawancara dengan delapan informan yang hanya dua informan yang mulai minat terhadap transaksi keuangan syariah yaitu Bapak Zahirruddin dan Bapak Rusdi. Mereka beranggapan bahwa transaksi keuangan syariah sangat baik jika diterapkan ke dalam kehidupan

sehari-hari karna dalam transaksi keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip kaidah keagamaan. Walaupun demikian enam informan lainnya masih tidak memiliki ketertarikan terhadap transaksi keuangan syariah karna kurangnya edukasi dan keinginan dalam mengetahui tentang transaksi keuangan syariah serta adanya tanggapan bahwa transaksi keuangan syariah sama saja dengan transaksi keuangan konvensional. Dalam hal ini tingkat ekstra dalam mengembangkan edukasi terhadap transaksi keuangan syariah harus lebih dalam lagi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar daya tarik yang lebih terhadap transaksi keuangan syariah.

- Perhatian

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun lainnya dengan mengesampingkan hal-hal dari pada itu. Jadi jika seseorang mempunyai perhatian dalam hal yang dilakukan, jika jiwa dan pikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari. Seperti halnya transaksi keuangan syariah jika kita mampu memberikan informasi yang dapat menarik perhatian masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah akan bagus adanya, karna dalam hal itu akan membuat seseorang memiliki perhatian lebih. Sejauh yang saya lakukan wawancara masyarakat yang memiliki perhatian terhadap transaksi keuangan syariah hanya dua orang dari delapan orang yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh informan adanya tanggapan bahwa:

*“Saya tidak pernah mencari informasi dengan produk keuangan syariah, tetapi saya pernah mendengar dari tetangga saya terkait transaksi keuangan syariah. Tidak ada aspek atau informasi yang saya rasakan karna menurut saya transaksi syariah dan konvensional sama saja, karna sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi terkait transaksi keuangan syariah.”* Serta adanya tanggapan bahwa *“Tidak ada aspek atau informasi yang saya rasakan karna menurut saya transaksi syariah dan konvensional sama saja, karna sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi terkait transaksi keuangan syariah.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan masyarakat bahwa, sejauh ini masyarakat kurang



memberikan perhatiannya terhadap transaksi keuangan syariah walaupun adanya informasi yang diperoleh oleh orang terdekatnya karna informasi yang didapat menurutnya masih kurang untuknya memiliki minat terhadap transaksi keuangan syariah. Perhatian yang kurang menyebabkan minat masyarakat juga kurang terhadap transaksi keuangan syariah. Hal inilah yang harus diperbaiki dalam hal sosialisasi agar masyarakat lebih memiliki daya perhatian terhadap transaksi keuangan syariah, karna jika adanya perhatian pasti minat masyarakat akan lebih terhadap transaksi keuangan syariah.

Dalam hal ini untuk membuat masyarakat lebih perhatian terhadap transaksi keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memberikan sesuatu yang menarik terhadap layanan transaksi keuangan syariah melalui marketing ataupun sosialisasi yang lebih kreatif dari sebelumnya. Agar perhatian masyarakat muslim terutama terhadap transaksi keuangan syariah jauh lebih baik terhadap transaksi keuangan syariah.

- Motivasi

Motivasi merupakan usaha atau pendorong yang dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar dan mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian tujuan yang diharapkan dalam situasi interaksi. Dari hasil wawancara yang dilakukan sebagian kecil yang memiliki minat terhadap transaksi keuangan syariah motivasi mereka kebanyakan dari diri sendiri yang tanpa sengaja mengetahui dari internet. Adapun yang seperti disampaikan oleh ibu Nurul Hidayah bahwa :

*“ada yang menginspirasi untuk menggunakan transaksi tersebut, tetapi tetap saya merasa dari awal bahwa transaksi keuangan syariah sama seperti transaksi keuangan konvensional. Lingkungan sosial, keluarga, dan teman-teman tidak memiliki peran penting dalam mendorong untuk memberikan motivasi terkait keuangan syariah, adapun motivasi itu dari tetangga tetapi tetap saja tidak membuat tertarik.”*

Dalam hal tersebut dapat kita lihat bahwa walaupun ada inspirasi dari orang terdekat tetap tidak dapat membuat seseorang menjadi minat dalam transaksi keuangan syariah. Maka dari hal ini lah yang harus membuat pihak lembaga keuangan terdekat untuk selalu memberikan

motivasi dan inspirasi terhadap masyarakat muslim terutama terkait transaksi keuangan syariah agar lebih memiliki daya minat yang besar seseorang terkait transaksi keuangan syariah.

Kekuatan motivasi dalam diri sendiri dan motivasi dari orang lain sangatlah penting bagi masyarakat agar motivasi masyarakat terkait transaksi keuangan syariah lebih lagi terhadap transaksi keuangan syariah. Karena jika masyarakat ada dorongan dari orang lain terhadap sesuatu yang baik bagi dirinya hal tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan mereka minat dalam menggunakan transaksi keuangan syariah. Minat sangat penting dibutuhkan untuk kedepannya karena dengan adanya minat dari masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah serta meningkatnya transaksi keuangan syariah.

- Pengetahuan

Pengetahuan diartikan bahwa jika seseorang berminat terhadap suatu hal maka akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal tersebut serta bagaimana manfaat hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan bisa saja ada yang sekedar tahu tetapi juga ada yang lebih mendalam. Sama halnya dengan yang didapatkan dari beberapa informan yang telah diwawancara kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih terhadap transaksi keuangan syariah.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mendapatkan tanggapan bahwa masyarakat beranggapan :

*“Tidak ada yang membuat saya tertarik sampai harus sejauh itu untuk mengetahui terkait prinsip-prinsip dasar tentang transaksi keuangan tersebut. tidak ada yang membuat saya tertarik sampai harus sejauh itu untuk mengetahui terkait prinsip-prinsip dasar tentang transaksi keuangan tersebut.”*

Bukan hanya itu masyarakat juga beranggapan bahwa :

*“Menurut saya sesuai dengan pemahaman saya yang membedakan dari adanya sistem bunga di sistem keuangan konvensional tetapi sedangkan di sistem keuangan syariah sistem bagi hasil, hal-hal tersebutlah yang sejauh ini saya pahami. Menurut saya pengetahuan dasar saya tentang transaksi keuangan syariah yaitu hanya bebas dari adanya riba dan juga suatu sistem*

*transaksi yang mengedepankan prinsip-prinsip sesuai syariat islam, walaupun demikian keputusan untuk menggunakan transaksi keuangan syariah masih belum adanya ketertarikan."*

Berdasarkan penyampaian masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa, masyarakat tidak terlalu memiliki pengetahuan terhadap transaksi keuangan syariah. Pada indikator pengetahuan sangat penting untuk menarik daya minat masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah. Masyarakat sejauh ini tidak terlalu memperhatikan yang menyebabkan pengetahuan masyarakat hanya sebatas dasarnya saja juga serta kurangnya pengetahuan untuk mencari tahu menjadikan masyarakat kurang memiliki daya minat terhadap transaksi keuangan syariah.

Mereka yang minat terhadap transaksi keuangan syariah juga hanya memberikan gambaran yang selama ini mereka ketahui yaitu hanya mengetahui tentang sistem syariat islam yang digunakan juga terhidarnya dari riba. Padahal dalam transaksi keuangan syariah memiliki fungsi dan karakteristik serta sistem dan prinsip-prinsip syar'i yang lebih dari itu. Maka dari itu penting adanya tindakan dari lembaga keuangan syariah untuk lebih dalam memberikan sosialisasi terhadap layanan transaksi keuangan syariah diwilayah terdekatnya, agar wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim tentunya lebih tau tentang transaksi keuangan syariah.

## **2. Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Keuangan Syariah Di Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya**

Penduduk indonesia yang mayoritas adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena lebih dari 227 juta jiwa adalah muslim, yang merupakan mangsa pasar yang sangat menjanjikan. Lembaga keuangan syariah harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan gambaran dan pengetahuan maupun penawaran terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan gambaran dan pengetahuan maupun penawaran terbaik yang bisa

diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan menggunakan transaksi keuangan berbasis syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah dapat beralih menggunakan menggunakan transaksi keuangan berbasis syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat muslim di parit pangeran desa tanjung saleh tentang transaksi keuangan syariah untuk tingkat pemahaman masih sangat rendah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terdekat menyebabkan masyarakat desa tidak memahami dan mengetahui secara rinci terkait transaksi keuangan syariah secara sistem maupun prinsip yang diterapkannya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dzikron dan Ibu Nurul Hidayah bahwa beliau menganggap transaksi keuangan syariah sama saja dengan transaksi keuangan konvensional. Pada dasarnya transaksi keuangan konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Transaksi keuangan syariah adalah produk yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang lebih mengedepankan bagi hasil serta beberapa akad muamalah yang pengeporasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Perbedaan antara transaksi keuangan syariah dengan transaksi keuangan konvensional terletak pada jenis keuntungan yang diambil dari transaksi- transaksi yang dilakukannya. Bila transaksi keuangan konvensional keuntungannya diambil dari pengembalian bunga maka dalam transaksi keuangan syariah tidak serupa melainkan keuntungannya diambil dari bagi hasil atau sebagai imbalan. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa transaksi keuangan syariah adalah transaksi keuangan syariah tanpa bunga yang seperti dikatakan oleh Ibu Rasimah. Adapun indikator yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Sebagai salah satu yang mempengaruhi tingkat

pemahaman masyarakat muslim dalam bertransaksi keuangan syariah antara lain:

- Penerjemahan

Menerjemahkan dapat diartikan sebagai pemindahan makna melalui bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Untuk memudahkan seseorang memahami, bisa diartikan juga dari gagasan abstrak menjadi model simbolik. Dengan demikian, menerjemahkan berarti memahami makna suatu konsep.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan masyarakat sekitar berjumlah delapan orang dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti yang telah disampaikan bahwa secara garis besar penerjemahan sebagai tingkatan paling dasar untuk mengetahui kemampuan pemahaman seseorang sesuai dengan makna yang mereka pahami. Masyarakat muslim di daerah parit pangeran disesuaikan oleh peneliti dari dua sudut pandang melalui latar belakang pendidikan yang berbeda. Hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan dengan sebanyak delapan responden hampir semuanya hanya memahami bahwa transaksi keuangan syariah merupakan transaksi yang berbasis syariah.

Hasil dari sudut pandang responden masyarakat yang memiliki latar sejuah ini jika menjelaskan tentang konsep keuangan syariah kedalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat islam belakang lulusan MTS seperti yang disampaikan oleh Bapak Rusdi bahwa *“sejuah ini jika menjelaskan tentang konsep keuangan syariah kedalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat islam”* dapat dilihat bahwa masyarakat bahwa mereka hanya memahami secara dasar terkait transaksi keuangan syariah sebagai transaksi yang berbasis syariah.

Hasil dari sudut pandang masyarakat yang diwawancara bahwa dari sudut pandang masyarakat dengan lulusan MA bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Zahiruddin bahwa *“sejauh ini saya tidak terlalu memahami konsep terkait transaksi keuangan syariah”* bahwa dapat dilihat masyarakat kebanyakan tidak terlalu memahami konsep transaksi keuangan syariah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sebanyak delapan responden dengan latar belakang yang sudut pandang yang berbeda. Bahwa mereka hampir keseluruhan mengatakan bahwa tidak terlalu jauh memahami tentang transaksi keuangan syariah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Sejah ini masyarakat hanya memahami transaksi keuangan syariah sebagai transaksi yang berbasis syariah dengan konsep syariah yang dijalaninya.

Masyarakat melalui indikator penerjemahaman dalam menerjemahkan pemahaman terkait transaksi keuangan syariah hanya menganggap bahwa transaksi keuangan syariah sebagai transaksi yang mengedepankan prinsip sesuai kaidah agama. Untuk ketahap menerjemahkan transaksi keuangan syariah sesuai makna yang dipahami masyarakat hanya berkaitan tentang konsep dasar masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa informan memperoleh hasil bahwa sebagian besar dari delapan informan yang diwawancara mereka tidak terlalu jauh memahami transaksi keuangan syariah tetapi secara konsep dasar mereka mengetahuinya juga sedikit memahami transaksi keuangan syariah yang menggunakan sistem serta prinsip sesuai kaidah-kaidah syariat islam.

Secara indikator penerjemahaman masyarakat sudah cukup untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang transaksi keuangan syariah sesuai dengan makna yang mereka pahami, walaupun sejah ini masyarakat mengatakan bahwa tidak ada manfaat apapun yang mereka rasakan. Serta untuk konsep dasar yang mereka pahami sejah ini sudah sesuai dengan indikator penerjemahan, walaupun untuk ke tingkat yang lebih terkait manfaat mereka tidak terlalu memahami transaksi keuangan syariah karna kurangnya informasi yang meraka dapat ataupun keinginan untuk mengetahui transaksi keuangan syariah sangat jauh.

- Penafsiran

Penafsiran adalah keterampilan yang lebih luas dari menerjemahkan. Menafsirkan dilakukan dengan cara menyambung informasi berbeda yang diperoleh kemudian. Perbedaan antara indikator dari penerjemahan dan penafsiran secara keseluruhan bahwa berbeda dari segi pemahaman yang ingin dilihat melalui tingkat yang ada. Penafsiran berada di tingkatan kedua setelah penerjemahan karna yang pemahamannya seharusnya lebih dari penerjemahan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan tentang pemahaman transaksi keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan salah satu informan bernama Nurul Hidayah mengatakan bahwa *“tidak terlalu kritis dalam proses penafsiran terkait keuangan syariah karna sejauh ini saya belum menggunakan transaksi keuangan syariah. Maka dari itu menurut saya belum ada yang mempengaruhi interaksi keuangan yang ada”* berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh salah satu informan dapat menjelaskan bahwa tidak paham terkait transaksi keuangan syariah lebih jauh.

Kurangnya informasi yang didapat secara langsung dan juga ketertarikan yang didinginkan oleh masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak paham terhadap transaksi keuangan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga kepada salah satu informan yang merupakan lulusan MA dari sudut pandang mereka beranggapan bahwa :

*“pemahaman saya tentang ajaran agama dalam menafsirkan prinsip-prinsip keuangan syariah masih sangat kurang, maka dari itu saya berharap dapat mengetahui terkait transaksi keuangan dengan lebih jauh.”*

Bukan hanya itu juga mereka beranggapan bahwa :

*“Menurut saya dalam hal sejauh ini apalagi belum menggunakan transaksi keuangan syariah jadi saya belum pernah mengetahui secara jauh terkait sistem keuangan syariah yang ada. Saya tidak tahu terkait norma-norma keuangan syariah. tidak terlalu kritis dalam menafsirkan nilai keuangan syariah terhadap transaksi yang saya lakukan, karna sejauh ini saya tidak pernah menggunakan layanan transaksi apapun.”*

Berdasarkan pemahaman terkait transaksi keuangan syariah dapat diambil bahwa masyarakat tidak terlalu paham terkait sistem, fungsi dan sistem yang diterapkan dalam transaksi keuangan syariah. Penyebab masyarakat tidak teralalu memahami transaksi keuangan syariah ialah karna tidak adanya keinginan dan ketertarikan masyarakat terkait transaksi keuangan syariah. Bukan hanya itu karna kurangnya pemahaman mereka terhadap transaksi keuangan syariah disebabkan oleh informasi yang kurang mereka dapatkan terkait transaksi keuangan syariah. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa tidak teralalu penting untuk melakukan pemahaman terkait transaksi keuangan syariah di lembaga keuangan.

Karna mereka tidak menggunakan transaksi keuangan syariah yang menyebabkan masyarakat jadi kurang untuk mencari tahu informasi tentang transaksi keuangan syariah walaupun transaksi tersebut sudah ada di daerah sekitar permukiman mereka. Dalam hal ini masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang transaksi keuangan syariah yang lebih jauh selain konsep syariah yang digunakan. Membuat lembaga keuangan syariah harus lebih lagi dalam memberikan informasi tentang transaksi keuangan syariah di lembaga keuangan syariah.

- Ekstrapolasi

Ekstrapolasi membutuhkan tingkat kecerdasan yang lebih luas karena seseorang individu harus dapat melihat makna lain dalam kata-kata yang tertulis. Dibandingkan dengan indikator terkait pemahaman ekstrapolasi memiliki maksud dan tujuan untuk pemahaman yang lebih lagi terkait subjek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa sebagian informan beranggapan bahwa menurut Bapak Dzikron beranggapan bahwa :

*“Sejauh ini tidak terlalu dalam hal memahami prinsip ataupun sistem yang dijalankan dalam transaksi keuangan syariah. untuk ke jangka panjang sejauh ini sangat jauh untuk saya lakukan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, karna ketidaktahuan saya terkait sistem dan prinsip yang diterapkan.”*



Berdasarkan wawancara menurut Bapak Rusdi mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini saya masih jauh dari kata menerapkan prinsip keuangan syariah karna saya tidak pernah menggunakan transaksi keuangan syariah. Sejauh ini karna saya tidak menggunakan transaksi keuangan syariah membuat saya belum bisa mengambil keputusan investasi jangka panjang.”*

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh beberapa informan di atas terlihat bahwa, antara informan satu dan lainnya tidak ada perbedaan terkait pemahaman mereka terhadap transaksi keuangan syariah. Sejauh ini para informan masih belum terlalu memahami transaksi keuangan syariah baik dari tahap dasar, menengah sampai ke pemahaman yang lebih luas. Sesuai dengan indikator terkait ekstrapolasi yang menginginkan seseorang untuk memiliki pemahaman yang lebih luas terkait objek yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti semua informan berganggapan bahwa untuk ke jangka panjang dan pemahaman yang lebih luas terkait transaksi keuangan syariah, masyarakat tidak tahu tentang transaksi keuangan syariah secara lebih luas.

Berdasarkan sudut pandang masyarakat lainnya juga beranggapan bahwa :

*“Sejauh ini saya tidak akan bisa terlalu dapat menyakinkan bahwa mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah keskala yang lebih luas karna mungkin ada ketimpangan yang akan terjadi yang membuat saya menjadi lebih waspada.”*

Berdasarkan pendapat tersebut masyarakat kurang akan pemahaman terkait transaksi keuangan syariah yang lebih luas dikarenakan ketakutan akan ketimpangan yang terjadi. Menyebabkan masyarakat kurang yakin akan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan

karna kurangnya pemahaman yang luas terkait transaksi keuangan syariah.

Penyebab kurangnya pemahaman yang luas terkait transaksi keuangan syariah disebabkan kurangnya ketertarikan masyarakat dalam mencari informasi serta keinginan masyarakat dalam minat menggunakan transaksi keuangan syariah serta tanggapan masyarakat yang beranggapan bahwa transaksi keuangan syariah sama saja dengan transaksi keuangan konvensional. Masyarakat juga tidak terlalu berminat untuk pemahaman yang lebih luas terkait transaksi keuangan syariah yang lebih luas. Masyarakat beranggapan tidak perlu terlalu dalam memahami transaksi keuangan syariah dikarenakan mereka tidak menggunakan transaksi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Minat masyarakat Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya terhadap transaksi keuangan masih sangat minim. Dilihat dari pengetahuan masyarakat masih kurang terkait transaksi keuangan syariah, masyarakat masih kurang pengetahuan di konsep transaksi keuangan syariah. Menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah, serta menyebabkan kurangnya ketertarikan masyarakat secara utuh terhadap transaksi keuangan syariah. Daya minat masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah sangat minim karna kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah serta kurangnya perhatian, motivasi dan pengetahuan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah. Walaupun ada yang minat dalam transaksi keuangan syariah, masyarakat belum memiliki pengetahuan yang lebih tentang transaksi keuangan syariah selain pengetahuan mengenai prinsip-prinsip nilai keagamaan.
2. Masyarakat hanya sekedar tahu adanya transaksi keuangan syariah tetapi tidak paham tentang transaksi keuangan syariah secara detail. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sistem serta prinsip yang diterapkan dalam transaksi keuangan syariah, bukan hanya itu masyarakat juga kurang paham terkait produk dan jasa yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya itu masyarakat juga tidak memiliki

pemahaman yang lebih tentang transaksi keuangan syariah. Masyarakat terkait pemahaman transaksi keuangan syariah hanya pada dasarnya yang berkaitan tentang penerjemahan, tingkat pemahaman masyarakat hanya terletak pada penerjemahan yang dimana hanya menerjemahkan menurut makna yang mereka pahami. Sebagian lainnya terkait penafsiran dan ekstrapolasi masyarakat masih kurang memiliki pemahaman yang lebih dan kecenderungan hanya mengetahui bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Memahami untuk ketahap prinsip-prinsip syar'i, sistem, fungsi dan karakteristik terkait transaksi keuangan syariah serta lembaga keuangan syariah masyarakat masih belum paham sampai ketahap yang lebih luas tersebut. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi dan daya tarik yang didapatkan dari pihak lembaga keuangan syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu transaksi keuangan syariah serta prinsip, mekanisme yang diterapkan dalam transaksi keuangan syariah.

## **Daftar Pustaka**

- Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).
- Afrianty. (2019). "Lembaga Keuangan Syariah." . Jakarta. Kharisma Putra.
- Creswell. (1995). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Djaali. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, Bandung.
- Imaniyati, N. S. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Literature Review, 1.
- Meliani. ( 2021). *Analisis Pemahaman Anggota Majelis Taklim Al-Munawar Terhadap Perbankan Syariah Di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidipuan Tenggara*". Skripsi.

- Meliani. (2021). Analisis Pemahaman Anggota Majelis Taklim Al-Munawar Terhadap Perbankan Syariah Di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidipuan Tenggara. Skripsi.
- Moleong. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. , Bandung.
- Muayyad, U. (Volume 3 Nomor 2 Desember 2021). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KARDULUK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP). *Ekonomi Syariah*, 80.
- Murtadha. (1986). Masyarakat dan Sejarah: Kritis Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya. Bandung: Mizan.
- Purwaningsih. (2020). Analisis Masalah Psikologis pada Ibu Hamil Selama Masa Pandemi Covid-19.
- Rahmawati, A. (2014). pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syariah Semarang. *Jurnal ADDIN* Vol. 8. No. 1 Februari 2014 , 7-9.
- Sari, A. S. (Volume 9, Number 2, 2022). PEMAHAMAN KONSEP SISWA DITINJAU DARI KECERDASAN MATEMATIS LOGIS. *Journal Numeracy*, 80.
- Septiyan Irwanto. (2015). Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah
- Siamat, D. (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- soemitra, (. (2017). Ragam Model Penelitian dan Pengolahannya. . Semarang: C.V Andi Offset. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M. (2019 ). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). Skripsi.

- Susanti, M. (2019). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpung Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). Skripsi.
- Susanto, A. (2013). Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta. Kharisma Putra.
- Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0. Skripsi.
- Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0. Skripsi.
- ULVA, M. (2018). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus di Kampung
- Yuliana, W. (2019). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa. Skripsi.
- Yuliana, W. (2019). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa). Skripsi.
- Yunus. (1985). Kamus Arab Indonesia,. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Quran